

Perbandingan Teori Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah dengan Perjanjian dalam KUH Perdata

Comparison of Contract Theory in Sharia Economic Law and Agreements in the Civil Code

Bayu saputra¹, Muhammad Harry Syahputra², Rafa Junita Artati³

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: babayspthre@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menguraikan perbandingan teori akad dalam hukum ekonomi syariah dengan perjanjian dalam KUH Perdata sebagai dua instrumen hukum yang keduanya berfungsi mengatur relasi hukum antarpihak, namun mempunyai dasar normatif yang berlainan. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan komparatif terhadap sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier yang mencakup KUH Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Al-Qur'an, Hadis, beserta sejumlah referensi hukum terkait. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perjanjian dalam hukum perdata berlandaskan asas kebebasan berkontrak, persetujuan, serta kepastian hukum, sementara akad dalam hukum ekonomi syariah bukan sekadar mengharuskan adanya kesepakatan para pihak, melainkan pula menuntut ketaatan terhadap prinsip syariah berupa keadilan, keterbukaan, kejujuran, maupun larangan atas riba, ketidakjelasan transaksi, serta spekulasi. Di samping itu, akad mengandung dimensi moral dan keagamaan yang tidak dijumpai secara tegas dalam perjanjian perdata. Perbedaan lainnya terlihat pada sumber hukum, daya ikat, tujuan hukum, maupun pengaturan risiko ketika pelaksanaannya berlangsung. Berdasarkan hasil tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa harmonisasi antara KUH Perdata dan KHES dibutuhkan guna menghindari benturan normatif sekaligus mewujudkan kepastian dan keadilan hukum dalam praktik ekonomi modern di Indonesia.

Abstract: This study describes the comparison of contract theory in sharia economic law with agreements in the Civil Code as two legal instruments that both function to regulate legal relations between parties, but have different normative bases. This research uses normative legal research methods through a comparative approach to primary, secondary, and tertiary legal sources which include the Civil Code, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), the Qur'an, Hadith, and a number of related legal references. The findings of the study show that agreements in civil law are based on the principles of freedom of contract, consent, and legal certainty, while contracts in sharia economic law not only require the agreement of the parties, but also require obedience to sharia principles in the form of justice, openness, honesty, and prohibition of usury, unclear transactions, and speculation. In addition, the contract contains moral and religious dimensions that are not expressly found in civil agreements. Other differences can be seen in legal resources, binding power, legal objectives, and risk management when the implementation takes place. Based on these results, it can be concluded that harmonization between the Civil Code and KHES is needed to avoid normative clashes while realizing certainty and legal justice in modern economic practices in Indonesia.

Article History

Received: 10 May 2026

Revised: 15 May 2026

Published: 23 May 2026

Keywords: Akad, Perjanjian, Hukum Ekonomi Syariah

Keywords : Contract, Agreement, Islamic Economic Law



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20373838>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat modern telah mendorong lahirnya berbagai bentuk hubungan hukum yang semakin kompleks, khususnya dalam bidang perjanjian dan akad. Perjanjian dalam

sistem hukum perdata Indonesia yang bersumber dari KUH Perdata menjadi instrumen utama dalam mengatur hubungan hukum antarsubjek hukum, sedangkan dalam hukum ekonomi syariah dikenal konsep akad yang memiliki landasan normatif dari prinsip-prinsip syariah.¹ Keberadaan dua sistem ini menunjukkan adanya dualisme pendekatan dalam praktik hukum ekonomi di Indonesia yang memerlukan kajian komparatif untuk memahami karakteristik masing-masing.²

Dalam sudut pandang hukum perdata, perjanjian dimaknai sebagai persetujuan yang dilakukan oleh dua pihak maupun lebih sehingga melahirkan konsekuensi hukum berupa hak serta kewajiban. KUH Perdata, terutama Pasal 1320, menentukan ketentuan sah suatu perjanjian yang terdiri atas persetujuan, cakupan, objek tertentu, serta sebab yang diperbolehkan.³ Di sisi lain, dalam hukum ekonomi syariah, akad bukan sekadar menitikberatkan pada persetujuan para pihak, melainkan pula wajib mematuhi prinsip syariah berupa keseimbangan, keterbukaan, serta terhindar dari praktik bunga, ketidakjelasan transaksi, maupun spekulasi. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa akad mempunyai dimensi keagamaan yang tidak dijumpai pada konsep perjanjian konvensional.⁴

Perbandingan antara akad dan perjanjian menjadi penting karena keduanya sering digunakan secara bersamaan dalam praktik, khususnya di Indonesia yang menganut sistem hukum plural. Dalam praktiknya, masyarakat dapat menggunakan KUH Perdata maupun KHES sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa, tergantung pada latar belakang dan kebutuhan hukum para pihak. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas sekaligus potensi konflik normatif antara kedua sistem hukum tersebut.⁵

Di sisi lain, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia turut memperkuat urgensi kajian terhadap konsep akad. Produk-produk seperti pembiayaan murabahah, mudharabah, dan ijarah menunjukkan bahwa akad memiliki peran strategis dalam praktik ekonomi modern. Namun, dalam implementasinya, tidak jarang terjadi persinggungan antara prinsip syariah dan hukum perdata, terutama dalam hal penyelesaian sengketa dan penafsiran kontrak.⁶ Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh terhadap kedua konsep tersebut supaya tidak memunculkan ketidakjelasan hukum.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif yang mencakup penelaahan sumber sekunder maupun bahan pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian, sebagaimana dipaparkan oleh Hidayat, A. (2021). Data pada penelitian ini mencakup bahan hukum primer berupa KUHP, Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, Al-Qur'an, serta Hadis; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, maupun hasil riset terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa glosarium hukum beserta ensiklopedia. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan konsep kontrak dalam hukum perdata dengan konsep perjanjian dalam hukum ekonomi

¹Farhan Asyhadi, Lia Amaliya, dan Ahmad Saprudin, "Perbandingan Akad dan Perjanjian dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025.

²Bahari Khairul Yusup, dkk., "Perbandingan Hukum Perjanjian dengan Akad dalam Konteks Fintech Syariah," *Al-Buyu': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2025.

³Farhan Asyhadi, Lia Amaliya, dan Ahmad Saprudin, "Perbandingan Akad dan Perjanjian dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata," *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2025.

⁴Muhammad Aminuddin Shofi dan Muhammad Alwi Sihab Bashir, "Konsep Akad dalam Perspektif Hukum Islam," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2022.

⁵Rachmat Syafe'i, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 2016.

⁶Nurul Huda dan Mohamad Heykal, "Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Praktik," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2015.

⁷Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2011.

Islam, termasuk aspek-aspek seperti dasar hukum, unsur-unsur yang membentuk perjanjian, kekuatan mengikat, dan tujuan hukum. Selain itu, pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang juga digunakan untuk memeriksa norma dan prinsip hukum yang berlaku dalam kedua sistem hukum tersebut SETYANINGRUM (2020). Kesimpulan tersebut ditarik secara deduktif, dimulai dari prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata. Dan hukum ekonomi Islam kemudian mengarah pada kesimpulan yang lebih spesifik tentang persamaan, perbedaan, dan pentingnya harmonisasi kedua bidang ini dalam sistem hukum pluralistik Indonesia Hannani (2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan antara akad dalam hukum ekonomi syariah dan perjanjian dalam hukum perdata memperlihatkan adanya perbedaan pokok baik dari aspek konsep, dasar hukum, maupun sasaran yang hendak diwujudkan. Dalam hukum perdata, perjanjian dimaknai sebagai persetujuan yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih sehingga melahirkan relasi hukum berupa hak serta kewajiban. Ketentuan tersebut secara jelas dicantumkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan empat ketentuan sahnya perjanjian, yakni persetujuan, kecakapan, objek tertentu, serta sebab yang diperbolehkan.⁸ Dengan demikian, perjanjian dalam sudut pandang hukum perdata lebih berfokus pada aspek formal maupun asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban umum, maupun norma kesopanan.

Berbeda dari konsep tersebut, akad dalam hukum ekonomi syariah bukan sekadar berpijak pada persetujuan para pihak, melainkan pula wajib mematuhi prinsip syariah. Prinsip tersebut mencakup keseimbangan ('adl), keterbukaan, serta larangan atas praktik bunga, ketidakjelasan transaksi, maupun spekulasi.⁹ Oleh sebab itu, akad mempunyai dimensi yang cakupannya lebih besar dibandingkan perjanjian karena bukan hanya mengikat dari sisi hukum, melainkan pula dari sisi etika serta keagamaan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dalam akad, unsur etis beserta nilai keislaman menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan.¹⁰

Di samping itu, perbedaan lain berada pada dasar hukum yang dipakai. Perjanjian dalam hukum perdata berasal dari KUH Perdata yang merupakan peninggalan sistem hukum Barat, sementara akad dalam hukum ekonomi syariah berasal dari Al-Qur'an, Hadis, beserta pandangan para cendekiawan Islam yang selanjutnya dikompilasikan ke dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).¹¹ Perbedaan dasar hukum tersebut berdampak terhadap metode penafsiran maupun penerapan hukum dalam praktik. Pada hukum perdata, penafsiran umumnya bercorak logis dan normatif, sedangkan dalam hukum syariah penafsiran turut memperhatikan nilai keadilan substantif yang bersumber dari prinsip Islam.¹²

Dalam praktiknya di Indonesia, kedua konsep ini sering berjalan berdampingan. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik, di mana hukum perdata dan hukum syariah sama-sama diakui keberadaannya. Misalnya, dalam lembaga keuangan syariah, penggunaan akad seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah menunjukkan implementasi prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi modern.¹³ Namun demikian, dalam beberapa kasus masih ditemukan adanya persinggungan antara hukum

⁸ R. Setiawan, "Pokok-Pokok Hukum Perikatan," Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 2, 2018.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, "Konsep Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah," Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 1, 2016.

¹⁰ M. Syafi'i Antonio, "Bank Syariah: Teori dan Praktik," Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, 2017.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, "Asas-Asas Hukum Muamalah," Jurnal Hukum Islam, Vol. 8, No. 1, 2015.

¹² Nurul Huda, "Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 9, No. 2, 2019.

¹³ Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah," Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 7, No. 1, 2018.

perdata dan hukum syariah, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa dan penafsiran kontrak. Oleh sebab itu, dibutuhkan penyalarsan antara kedua sistem hukum supaya tercapai kepastian hukum beserta keadilan bagi para pihak.

Selain perbedaan dari aspek konsep maupun prinsip, perbandingan antara akad dan perjanjian turut dapat dikaji melalui sisi daya ikatnya. Dalam hukum perdata, perjanjian mempunyai daya mengikat layaknya undang-undang bagi pihak yang menyusunnya (*pacta sunt servanda*). Maknanya, apabila perjanjian tersebut dibuat secara sah, maka ketentuannya wajib dilaksanakan tanpa memperhatikan nilai etis di luar persetujuan tersebut. Akan tetapi, pada penerapannya, daya ikat tersebut acap kali memunculkan ketidakseimbangan, khususnya saat terdapat pihak yang mempunyai kedudukan tawar lebih dominan.¹⁴

Berbeda dengan hal tersebut, dalam akad syariah, daya mengikat bukan sekadar berasal dari persetujuan, melainkan pula dari asas kepercayaan serta kewajiban moral kepada Tuhan. Kondisi tersebut menjadikan para pihak bukan hanya terikat secara yuridis, tetapi pula dari sisi etis maupun rohaniah. Dengan demikian, pelanggaran akad bukan hanya dianggap sebagai cidera janji, melainkan pula sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma syariah.¹⁵ Konsep tersebut menghadirkan dimensi kontrol internal yang lebih kokoh dibandingkan sistem perjanjian konvensional.¹⁶

Berikutnya, ditinjau dari sisi bentuk beserta keluwesan, perjanjian dalam hukum perdata umumnya bersifat bebas baik secara tertulis ataupun lisan selama memenuhi ketentuan sahnya perjanjian. Bahkan pada sejumlah keadaan, kontrak baku (*standard contract*) kerap dipakai demi efisiensi walaupun berpotensi menempatkan pihak tertentu pada posisi kurang menguntungkan.¹⁷ Sementara itu, pada akad syariah, walaupun tersedia keluwesan, bentuk akad tetap wajib mematuhi aturan syariah secara terang, termasuk keterbukaan terhadap objek, nilai, maupun tata cara transaksi. Oleh sebab itu, keluwesan pada akad tetap berada dalam batas syariah.¹⁸

Ditinjau dari sisi risiko beserta tanggung jawab, ditemukan perbedaan yang tergolong cukup besar. Dalam hukum perdata, risiko pada umumnya ditentukan berdasarkan isi perjanjian beserta persetujuan para pihak. Keadaan tersebut membuka peluang adanya pemindahan risiko secara sepihak melalui klausul tertentu. Sebaliknya, pada akad syariah, risiko wajib dialokasikan secara seimbang sesuai asas proporsionalitas maupun keseimbangan.¹⁹

Lebih jauh, perbedaan turut tampak dari sisi tujuan hukum. Perjanjian dalam hukum perdata umumnya diarahkan guna menciptakan kepastian hukum beserta perlindungan atas kepentingan perseorangan.²⁰ Sebaliknya, akad dalam hukum ekonomi syariah mempunyai sasaran yang lebih menyeluruh, yakni mencapai kemanfaatan (*maslahah*) beserta kesejahteraan kolektif (*falah*). Oleh sebab itu, akad bukan sekadar berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi pula menjadi media terciptanya pemerataan sosial dalam sistem perekonomian.

Berdasarkan beragam perbedaan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa akad dan perjanjian mempunyai ciri khas masing-masing yang tidak bisa dipersamakan sepenuhnya. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia yang menerapkan sistem hukum plural, keduanya perlu diselaraskan supaya mampu berlangsung

¹⁴ R. Setiawan, "Kekuatan Mengikat Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2019.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, "Dimensi Spiritual dalam Akad Syariah," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017.

¹⁶ M. Iqbal Fasa, "Etika dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2021.

¹⁷ Ahmad Dimiyati, "Perjanjian Baku dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 15, No. 1, 2018.

¹⁸ Fitri Wahyuni, "Transparansi dalam Akad Syariah," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 2, 2021.

¹⁹ Syariah, "Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah," Vol. 10, No. 1, 2020.

²⁰ Ascarya, "Konsep Bagi Hasil dalam Akad Mudharabah," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 8, No. 1, 2019.

secara selaras.²¹ Penyelarasan tersebut penting guna mencegah benturan normatif sekaligus menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama dalam praktik ekonomi modern yang semakin rumit.²²

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, bisa ditarik kesimpulan bahwa akad dalam hukum ekonomi syariah dan perjanjian dalam hukum perdata mempunyai kesamaan sebagai instrumen yang mengatur relasi hukum antarpihak, namun keduanya tetap mempunyai perbedaan pokok. Perjanjian dalam hukum perdata lebih berfokus pada persetujuan para pihak beserta asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam KUH Perdata. Sebaliknya, akad dalam hukum ekonomi syariah bukan sekadar bertumpu pada persetujuan, melainkan pula wajib mematuhi prinsip syariah berupa keseimbangan, keterbukaan, maupun larangan atas praktik bunga, ketidakjelasan transaksi, serta spekulasi.²³

Di samping itu, perbedaan turut tampak pada sumber hukum, di mana perjanjian berasal dari hukum positif, sedangkan akad berasal dari Al-Qur'an, Hadis, beserta pandangan ulama. Pada penerapannya di Indonesia, kedua konsep tersebut berjalan berdampingan dalam sistem hukum bercorak pluralistik sehingga kerap memunculkan potensi benturan normatif, khususnya terkait penyelesaian perselisihan maupun implementasi hukum.²⁴

Walaupun demikian, akad mempunyai kelebihan dalam aspek keadilan substantif beserta nilai etika yang lebih kokoh, sedangkan perjanjian memiliki keunggulan dalam kepastian hukum maupun sistem yang lebih terstruktur.²⁵ Oleh sebab itu, diperlukan langkah penyelarasan antara kedua sistem hukum tersebut supaya mampu saling melengkapi serta membentuk sistem hukum yang lebih berkeadilan, pasti, maupun bermanfaat bagi masyarakat.²⁶

SARAN

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil pembahasan ini ialah perlunya penguatan regulasi berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, terutama dalam mempertegas posisi akad pada sistem hukum nasional. Pemerintah beserta lembaga terkait diharapkan mampu melakukan penyelarasan antara KUH Perdata dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) supaya tidak muncul tumpang tindih pada implementasi hukum. Di samping itu, perlu adanya peningkatan wawasan bagi praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat berkaitan dengan perbedaan serta implementasi akad dan perjanjian. Hal tersebut penting agar pada penerapannya tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan konsep hukum yang mampu memicu perselisihan. Edukasi serta sosialisasi hukum ekonomi syariah juga perlu diperkuat selaras dengan kemajuan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Terakhir, penelitian lanjutan terkait perbandingan akad dan perjanjian perlu terus dikembangkan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi modern beserta arus globalisasi. Dengan demikian, diharapkan mampu terwujud sistem hukum yang adaptif, terpadu, serta sanggup menghadirkan keadilan maupun kepastian hukum secara proporsional.

REFERENSI

Asyhadi, F., Amaliya, L., & Saprudin, A. (2025). Analisis perbandingan konsep perjanjian menurut kitab

²¹ Ridwan Khairandy, "Harmonisasi Hukum Perjanjian dan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 3, 2019.

²² Fauzan, "Dualisme Sistem Hukum dalam Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020.

²³ Siti Nurhayati, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian," *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6, No. 3, 2018.

²⁴ Fitri Wahyuni, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 1, 2020.

²⁵ R. Setiawan, "Kepastian Hukum dalam Perjanjian," *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2021.

²⁶ Ridwan Khairandy, "Harmonisasi Hukum Kontrak di Indonesia," *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 18, No. 1, 2021.

- undang-undang hukum perdata (KUHPERDATA) dan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 71–83.
<https://doi.org/10.55904/cessie.v4i1.1495>
- Dan, P., & Syariah, M. (2025). *1 2 3 4. I(2)*, 83–92.
- Hannani. (2025). Hukum Kontrak dalam Hukum Positif maupun Hukum Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Literatur. *Literatur Review LPPM IAIN Parepare*, 1(1), 1–11.
- Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku "Penelitian Hukum" Peter Mahmud Marzuki: Penelitian Hukum Ad Quem tentang Norma. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 117–125.
- Marzuki, 2013. (2021). Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 117–125.
<https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>
- SETYANINGRUM, R. (2020). Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) Kuhperdata. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, (36).
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/189002>
- Shofi, M. A., & Bashar, M. A. S. (2022). Penafsiran Akad dan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perikatan Perspektif Kaidah Fikih Muammalah Kuliyah (Studi Komparasi KHES dan KUHPerdata). *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 2(1).